



**PUTUSAN**

Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir ....., 11 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir....., 29 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman semula di Kota Batam, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia (ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 03 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Sei Beduk, kota Batam, provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 0/69/VIII/2017 tanggal 24 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam yang bertempat tinggal di Kota Batam;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir, di Batam, 30-10-2017, Umur 3 tahun;

4. Bahwa sejak awal tinggal di Batam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi sejak pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi. sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:

a. Bahwa sejak tahun 2017 beberapa minggu setelah menikah Tergugat mulai sering memukul Penggugat disaat sedang marah, seperti halnya disaat Penggugat membangunkan Tergugat untuk berangkat bekerja namun Tergugat malah tiba-tiba marah dan sampai memukul Penggugat di bagian kepala Penggugat;

b. Bahwa pada awal Juli tahun 2018 Tergugat sering keluar rumah dengan beralasan untuk izin futsal namun saat kembali pulang kerumahnya Tergugat pergi kembali hingga pulang sampai larut malam bahkan sampai menjelang subuh;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2018 di karenakan pada saat itu Penggugat pernah mengingatkan Tergugat untuk jangan terlalu sering keluar malam karena nanti tubuhnya bisa sakit, tetapi Tergugat malah memarahi Penggugat dan mengatakan bahwa kenapa kamu ngelarang-ngelarang aku, orangtua aku saja tidak pernah melarang-melarang ku, kalau kamu tidak suka kamu bisa pergi saja dari rumah namun saat itu Penggugat menjawab kalau istri pergi dari rumah dalam islam bisa fatal akibatnya dan sejak perselisihan saat itu Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2018 Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama Penggugat dan tidak ada kabar nya kembali hingga saat ini;
7. Bahwa setelah kepergian Tergugat dari rumah, Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaannya Tergugat dengan bertanya kepada orangtua Tergugat namun orangtua Tergugat tidak juga mengetahui keberadaan Tergugat. sampai saat ini tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (ghoib) sesuai surat keterangan ghoib nomor : 01/09.1001/SKT//2021, tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
8. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karena nya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam c/q ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Batam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Batam, dengan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun Batam dengan relas panggilan Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Btm dua kali pengumuman;

Bahwa Penggugat telah melampirkan surat Keterangan ghoib nomor : 01/09.1001/SKT/II/2021, tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, yang menerangkan bahwa (Tergugat) telah pergi meninggalkan rumah sejak Juli 2017 sampai sekarang, dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT tanggal 04 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis telah dococokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0/69/VIII/2017 tanggal 24 Juli 2017, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, bukti

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibubuhi materai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2);

Bukti Saksi;

Saksi pertama bernama SAKSI SATU, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sudah terlalu lama pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak lagi pernah datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama SAKSI DUA, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah empat tahun lamanya, Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak lagi pernah datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan pasangan suami isteri yang sah. Karenanya harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat intinya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak awal tinggal di Batam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi sejak pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi. sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:

1. Bahwa sejak tahun 2017 beberapa minggu setelah menikah Tergugat mulai sering memukul Penggugat disaat sedang marah, seperti hal nya disaat Penggugat membangunkan Tergugat untuk berangkat bekerja namun Tergugat malah tiba-tiba marah dan sampai memukul Penggugat di bagian kepala Penggugat;
2. Bahwa pada awal Juli tahun 2018 Tergugat sering keluar rumah dengan beralasan untuk izin futsal namun saat kembali pulang kerumahnya Tergugat pergi kembali hingga pulang sampai larut malam bahkan sampai menjelang subuh. Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2018 di karenakan pada saat itu Penggugat pernah mengingatkan Tergugat untuk jangan terlalu sering keluar malam karna nanti tubuh nya bisa sakit, tetapi Tergugat malah memarahi Penggugat dan mengatakan bahwa kenapa kamu ngelarang-ngelarang aku, orangtua aku saja tidak pernah melarang-melarang ku, kalau kamu tidak suka kamu bisa pergi saja dari rumah namu saat itu Penggugat menjawab kalau istri pergi dari rumah dalam islam bisa fatal akibat nya dan sejak perselisihan saat itu Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Juli tahun 2018 Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama Penggugat dan tidak ada kabar nya kembali hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat diartikan Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu ibu kandung dan saudara sepupu Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan meyakinkan dan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Juli 2017;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah beberapa minggu setelah menikah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Juli 2018, Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa perbuatan Tergugat seperti tersebut di atas menunjukkan tidak adanya keinginan Tergugat untuk sungguh-sungguh mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis bersama Penggugat;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut Majelis Tergugat telah sengaja meninggalkan Penggugat bertahun-tahun (melebihi dari dua tahun) secara berturut-turut lamanya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambil alih mejadi pertimbangan Majelis Hakim:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقاً

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, intinya menyebutkan salah satu pihak (*dalam hal ini Tergugat*) meninggalkan pihak lain (*dalam hal ini Penggugat*) diluar kemampuannya (*Penggugat*), oleh karenanya gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan hukum yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah nyata beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan bercerai dari pihak Penggugat dan keduanya belum pernah bercerai, maka untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu 23 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqa'dah 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H., dan Drs. M. Syukri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur, M.H.,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya:

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp50.000,00 |

Halaman **11** dari **12** Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp420.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp540.000,00</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)